



P E N E T A P A N
Nomor 320/Pdt.P/2015/PA.Mj

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara ltsbat Nikah yang diajukan oleh :

Huda bin Mallawa, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Limboro Induk, Desa Limboro Rambu-Rambu, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, sebagai Pemohon I;

Rasmi binti H. Basri, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Limboro Induk, Desa Limboro Rambu-Rambu, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Oktober 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada tanggal 17 Nopember 2015 dengan register perkara Nomor 320/Pdt.P/2015/PA.Mj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 18 Januari 1974 di Dusun Limboro, Desa Tallu Banua, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama H. Basri, yang dinikahkan oleh P3NTR, bernama Abdul Hamid, dengan maskawin berupa

Hal. 1 dari 9 Hal. Pen. No. 320/Pdt.P/2015/PA.Mj



sebidang tanah (kebun kopi) dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Jamaluddin dan M. Yusuf;

2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 13 orang anak, masing-masing bernama :
 1. Nurhayati binti Huda, umur 40 tahun.
 2. Jasmi binti Huda, umur 40 tahun.
 3. Ruhani binti Huda, umur 38 tahun.
 4. Muliati binti Huda, umur 35 tahun.
 5. Nur dewi binti Huda, umur 33 tahun.
 6. Lukman bin Huda, umur 31 tahun.
 7. Nur Jannah binti Huda, 29 tahun.
 8. Jumria binti Huda, umur 27 tahun.
 9. Saepul bin Huda, umur 25 tahun.
 10. Nasaruddin bin Huda, umur 23 tahun.
 11. Imran bin Huda, umur 19 tahun.
 12. Ahsan bin Huda, umur 17 tahun.
 13. Mulkias bin Huda, umur 13 tahun;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaporkan pernikahannya kepada pak imam untuk didaftarkan pada Kantor Urusan Agama, namun pak imam tersebut tidak melanjutkan pendaftarannya ke Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Sendana, Kabupaten Majene;
6. Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk mengurus akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II serta keperluan lainnya;

Hal. 2 dari 9 Hal. Pen. No. 320/Pdt.P/2015/PA.Mj



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, Huda bin Mallawa dengan Pemohon II, Rasmi binti H. Basri yang dilaksanakan pada tanggal 18 Januari 1974 di Dusun Limboro, Desa Tallu Bana, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene;
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7605031503083815, tanggal 30 Agustus 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene, telah bermeterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Samsul bin Caha**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon;



- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Dusun Limboro, Desa Tallu Banua, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, pada tanggal 18 Januari 1974;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada saat itu adalah ayah kandung Pemohon II bernama H. Basri;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah P3NTR, bernama Abdul Hamid;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Jamaluddin dan M. Yusuf;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa sebidang tanah (kebun kopi) dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II juga tidak mempunyai hubungan susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II serta keperluan lainnya;

2. **Sawajir bin Ole'**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Dusun Limboro, Desa Tallu Banua, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, pada tanggal 18 Januari 1974;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada saat itu adalah ayah kandung Pemohon II bernama H. Basri;

Hal. 4 dari 9 Hal. Pen. No. 320/Pdt.P/2015/PA.Mj



- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah P3NTR, bernama Abdul Hamid;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Jamaluddin dan M. Yusuf;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa sebidang tanah (kebun kopi) dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II juga tidak mempunyai hubungan susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II serta keperluan lainnya;

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 18 Januari 1974 di Dusun Limboro, Desa Tallu Banua, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama H. Basri, dengan maskawin berupa sebidang tanah (kebun kopi) dibayar tunai, dihadiri 2 orang saksi bernama Jamaluddin dan M. Yusuf,

Hal. 5 dari 9 Hal. Pen. No. 320/Pdt.P/2015/PA.Mj



saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah secara hukum, namun Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti pernikahan sah, sementara Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan bukti pernikahan sah untuk mengurus akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah fakta-fakta yang dikemukakan para Pemohon tersebut dapat dinilai sebagai fakta-fakta hukum dan apakah pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat dinyatakan sebagai pernikahan yang sah secara hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan adanya satu keluarga dimana Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai istri, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon, dan tidak ditemukan sesuatu yang membatalkan bukti tersebut, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II secara administrasi kependudukan telah terdaftar sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yaitu Samsul bin Caha dan Sawajir bin Ole', para saksi tersebut adalah orang dewasa, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, disampaikan secara berpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka hakim tunggal menilai kesaksian

Hal. 6 dari 9 Hal. Pen. No. 320/Pdt.P/2015/PA.Mj



tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena keterangan para saksi dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima, maka dalil-dalil permohonan para Pemohon, khususnya posita poin 1 sampai 3, yang ternyata relevan dengan isi keterangan para saksi tersebut, dalil-dalil tersebut dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa pembuktian sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka hakim tunggal berkesimpulan bahwa telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 18 Januari 1974 di Dusun Limboro, Desa Tallu Banua, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama H. Basri yang pengucapan ijabnya diwakilkan kepada P3NTR bernama Abdul Hamid, dengan maskawin berupa sebidang tanah (kebun kopi) dibayar tunai, dan dihadiri 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Jamaluddin dan M. Yusuf;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah secara hukum;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 18 Januari 1974 di Dusun Limboro, Desa Tallu Banua, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, ternyata telah sesuai dengan Syari'at Islam, maka pernikahan tersebut dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14, 21, 25, 26, 28, 30, dan 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam, dan karena yang menikah

Hal. 7 dari 9 Hal. Pen. No. 320/Pdt.P/2015/PA.Mj



tidak mempunyai halangan menikah menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, maka permohonan Itsbat Nikah dalam perkara ini juga telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan adalah ikatan keperdataan yang mempunyai konsekuensi yang cukup luas karena berkaitan dengan status diri, hak-hak suami isteri, anak dari perkawinan, harta bersama, kewarisan dan lain-lain; sementara pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II meskipun telah dianggap sah menurut agama, namun tidak dapat diakui secara hukum karena tidak ada bukti otentik pernikahan sah, maka oleh karenanya para Pemohon sangat membutuhkan penetapan Pengadilan agar pernikahan tersebut dapat memperoleh bukti otentik pernikahan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, hakim tunggal berpendapat bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini disidangkan dalam pelayanan terpadu, maka sesuai ketentuan Pasal 11 Ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015, perkara ini dapat disidangkan oleh hakim tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, Huda bin Mallawa, dengan Pemohon II, Rasmi binti H. Basri, yang dilaksanakan pada

Hal. 8 dari 9 Hal. Pen. No. 320/Pdt.P/2015/PA.Mj



tanggal 18 Januari 1974 di Dusun Limboro, Desa Tallu Banua,
Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene;

3. Membebaskan para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah
Rp 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Senin, tanggal 07
Desember 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Safar 1437 Hijriah
oleh Ribeham, S.Ag. sebagai hakim tunggal pada Pengadilan Agama
Majene, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang
terbuka untuk umum oleh hakim tunggal tersebut dan didampingi oleh Hj.
St. Asmah, BA. sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh para
Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

ttd

ttd

Hj. St. Asmah, BA.

Ribeham, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,-
 - ATK Perkara : Rp 50.000,-
 - Panggilan : Rp 150.000,-
 - Redaksi : Rp 5.000,-
 - Meterai : Rp 6.000,-
 - J u m l a h : Rp 241.000,-
- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Majene

Drs. M. Salman S.

Hal. 9 dari 9 Hal. Pen. No. 320/Pdt.P/2015/PA.Mj